



PUTUSAN

Nomor 2159/Pdt.G/2024/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan secara elektronik antara:

Penggugat, Perempuan Umur 29 tahun Agama Islam Pendidikan

SLTA Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Alamat di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **W.WARTAWAN, S.E., S.H., MMH., CPHRM., CNNM, ASEP ARIS NURYANA. S.H.** dan **PANJI SARIFUDIN, S.H.** /Advokat, Pada Kantor Hukum **ARSYAKAILA** beralamat di Jl. Arif Rahman Hakim Blok C No.55-56 Niaga, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, dan berdomisili elektronik dengan alamat email wansganteng@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Mei 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, tanggal 02 Juli 2024, dengan Nomor: 1804/KS/VII/2024/PA.Krw., sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya dan saksi-saksi di muka persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dibawah Nomor 2158/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 02 Juli 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2020 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor:Akta Nikah tertanggal 20 Juli 2020;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Pasir Jengkol, RT 006 RW 012, Kelurahan Tanjungpura, Kecamatan Karawang Barat, Kaupaten Karawang, Jawa Barat;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - Anak, laki-laki, lahir pada 25 April 2021 di Karawang;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai Mei 2022, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Mei tahun 2022 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - 1) Bahwa tergugat kurang bertanggung jawab dalam nafkah lahir sehingga dalam memenuhi kebutuhan Penggugat selalu minta bantuan dari orang tua Penggugat dan Penggugat menjadi buruh cuci dan setrika agar kebutuhan rumah tangga tercukupi



- 2) Bahwa Tergugat sering berhutang baik secara offline maupun secara online (pinjol)
- 3) Bahwa Tergugat kecanduan bermain judi online, dan pendapatan kerja Tergugat habis untuk bermain judi online;
6. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Tanggal 26 Desember tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Karawang untuk mengirimkan salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. memerintahkan panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex aequo et bono**)

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 02 Desember 2024 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Karawang Nomor 1804/KS/VII/2024/PA.Krw., tanggal 02 Juli 2024, yang diberikan Penggugat kepada W.WARTAWAN, S.E., S.H., MMH., CPHRM., CNNM./Advokat, serta kelengkapan sebagai advokat, ternyata surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat formil surat

Halaman 4 dari 19 halaman / Putusan Nomor 2159/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa, oleh karenanya kuasa Penggugat tersebut dapat mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat hadir sendiri di persidangan kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar Penggugat rukun kembali dan dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya usaha damai dilanjutkan melalui Mediasi;

Bahwa, selanjutnya sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan mediator Drs. H. Acep Kusnadi, M. Pd. dan berdasarkan laporan hasil mediasi ternyata mediasi gagal, sebagaimana laporan mediator tanggal 09 Juli 2024, kemudian Majelis Hakim pada setiap persidangan kembali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, ternyata upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, pada persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah datang lagi di persidangan, padahal kepadanya telah diberitahukan untuk datang dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa :

A.

S

urat :

-

Kutipan Akta Nikah Nomor : Akta Nikah tertanggal 20 Juli 2020 atas nama Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan

Halaman 5 dari 19 halaman / Putusan Nomor 2159/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang Barat, Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. **Saksi I**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Karawang dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman orangtua Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Mei 2022 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara langsung, saksi hanya tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahannya saksi hanya tahu dari curhatan Penggugat yang mengatakan bahwa permasalahan rumah tangganya adalah masalah Tergugat kurang memberi nafkah lahir untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat bekerja sebagai buruh cuci dan setrika pakaian, disamping itu juga Penggugat minta bantuan orang tua, selain itu Tergugat mempunyai hutang dan gemar berjudi online;

Halaman 6 dari 19 halaman / Putusan Nomor 2159/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2023 telah pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah ada upaya mendamaikan dan saksi juga pernah menasehati Penggugat, namun Penggugat bersikukuh ingin bercerai;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi II**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Karawang dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bibi Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman orangtua Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Mei 2022 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara langsung, saksi hanya tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahannya saksi hanya tahu dari curhatan Penggugat yang mengatakan bahwa permasalahan rumah tangganya adalah masalah Tergugat kurang memberi nafkah lahir untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat

Halaman 7 dari 19 halaman / Putusan Nomor 2159/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai buruh cuci dan setrika pakaian, disamping itu juga Penggugat minta bantuan orang tua, selain itu Tergugat mempunyai hutang dan gemar berjudi online;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2023 telah pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah ada upaya mendamaikan dan saksi juga pernah menasehati Penggugat, namun Penggugat bersikukuh ingin bercerai;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan cukup dan membenarkannya dan Tergugat menyatakan cukup;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan tambahan keterangan serta tidak akan alat bukti lagi, baik bukti surat maupun saksi;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada pokoknya tetap pada gugatannya bercerai dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat mohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala apa yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dipandang telah diungkapkan kembali yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 20 Juni 2024 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Kerawang Nomor 1804/KS/VII/2024/PA.Krw, tanggal 02 Juli 2024, yang diberikan Penggugat kepada W. Wartawan, S.E.,

Halaman 8 dari 19 halaman / Putusan Nomor 2159/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., MMH., CPHRM., CNM, /Advokat serta kelengkapan sebagai advokat, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, Majelis Hakim berpendapat surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat formil surat kuasa karenanya kuasa Penggugat dapat mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, maka usaha perdamaian dilanjutkan melalui mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Mediasi tersebut telah dilaksanakan serta telah dilaporkan secara tertulis kepada Majelis Hakim pada tanggal 01 Februari 2024 dengan Mediator Drs. H. Acep Kusnadi, M. Pd Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang, namun usaha tersebut juga tidak berhasil, karena mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka usaha perdamaian melalui mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf (b) tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun sebagai suami istri akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya setelah mediasi Tergugat tidak pernah datang lagi di persidangan, padahal kepadanya telah diberitahukan untuk datang dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut;

Halaman 9 dari 19 halaman / Putusan Nomor 2159/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya sejak bulan Mei 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena : tergugat kurang bertanggung jawab dalam nafkah lahir sehingga dalam memenuhi kebutuhan Penggugat selalu minta bantuan dari orang tua Penggugat dan Penggugat menjadi buruh cuci dan setrika agar kebutuhan rumah tangga tercukupi, Tergugat sering berhutang baik secara offline maupun secara online (pinjol), Tergugat kecanduan bermain judi online, dan pendapatan kerja Tergugat habis untuk bermain judi online, puncaknya pada tanggal 26 Desember 2023 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang dan selama itu sudah tidak berkomunikasi dengan baik serta tidak pernah kumpul lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dikarenakan Tergugat telah tidak datang lagi menghadap ke persidangan dan tidak ada mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah setelah mediasi, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat dan Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat alasan perceraianya dengan mendasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat (P) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama : Aji Firmansyah bin Rahman dan Rupiah binti Anwar Husen;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat (P) yang telah diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi yang khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegeling serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian bukti surat-surat tersebut dibenarkan oleh pihak, sehingga alat bukti surat telah memenuhi persyaratan formil dan juga alat bukti surat tersebut keterangannya menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil, maka Majelis

Halaman 10 dari 19 halaman / Putusan Nomor 2159/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bukti surat-surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, berdasarkan bukti (P), berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah) tersebut yang isinya menjelaskan perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sehingga antara Penggugat dan Tergugat berhubungan hukum dan Penggugat memiliki *legal standing* (kapasitas) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkan Penggugat serta sifat sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak (vide: Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari Penggugat yang bernama Aji Firmansyah bin Rohman (Saksi I), dan Rupiah binti Anwar Husen (Saksi II), yang fakta-faktanya dapat dipertimbangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang bahwa saksi I adalah sebagai kakak kandung Penggugat dan, saksi II adalah bibi Penggugat, dengan demikian secara formal 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian saksi-saksi sebagaimana diatur Pasal 145 ayat 1 angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan bahwa rumah tangga penggugat dan Tergugat tidak harmonis telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, Penggugat sering mengeluh dan bercerita tentang keadaan rumah tangganya, tetapi saksi tidak pernah menyaksikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sekalipun saksi tidak pernah menyaksikan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat hal tersebut wajar karena tidak semua permasalahan dalam rumah tangga tidak harus diketahui

Halaman 11 dari 19 halaman / Putusan Nomor 2159/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, kemungkinan hal-hal yang sangat pribadi ditutup rapat-rapat dan tidak menjadi konsumsi publik, untuk menjaga martabatnya, maka sangat logis jika pertengkaran Penggugat dan Tergugat tidak diketahui kedua saksi tersebut, akan tetapi kedua saksi tersebut sering melihat penggugat bersedih dan menangis dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hal tersebut membuktikan Penggugat dan Tergugat rumah tangganya tidak harmonis tidak terjalin komunikasi yang baik dan sudah pisah lebih kurang 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang memerintahkan suami isteri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa lama pisah antara Penggugat dan Tergugat termasuk kategori cukup lama dan keadaan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus, apabila ada i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Penggugat dan Tergugat menjadikan pola komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi

Halaman 12 dari 19 halaman / Putusan Nomor 2159/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan isteri tersebut;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga, jika suami istri telah pisah selama 1 (satu) tahun, dan selama berpisah tak ada yang berusaha untuk rukun, walaupun telah diusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah (*marriage breakdown*), tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan, jo. Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti pecah (*marriage breakdown*) dan sulit untuk dirukunkan sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa dan apa yang menjadi penyebab ketidak harmonisan tersebut sebagaimana ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 yang berbunyi : *"Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau Judex Faktie berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka itu semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga serta tidak mempersoalkan siapa yang meninggalkan rumah"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti surat-surat dari Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat telah terungkap fakta-fakta di dalam sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 Juli 2020, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 13 dari 19 halaman / Putusan Nomor 2159/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Mei 2022, tidak harmonis;
- Bahwa penyebab dari pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam nafkah lahir sehingga dalam memenuhi kebutuhan Penggugat selalu minta bantuan dari orang tua Penggugat dan Penggugat menjadi buruh cuci dan setrika agar kebutuhan rumah tangga tercukupi, Tergugat sering berhutang baik secara offline maupun secara online (pinjol), Tergugat kecanduan bermain judi online, dan pendapatan kerja Tergugat habis untuk bermain judi online;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/tempat tinggal sejak 26 Desember 2023 atau selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melakukan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati oleh keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil dan sekarang pihak keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- B
ahwa bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak tanggal 26 Desember 2023, atau selama lebih kurang 1 (satu) tahun antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan selayaknya suami istri;
- Bahwa pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat telah bermusyawarah akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Halaman 14 dari 19 halaman / Putusan Nomor 2159/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting dan jika unsur tersebut sudah tidak ada dalam suatu perkawinan maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah pecah;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat *mutualistis*, antara lain *mutual respect* (saling menghormati), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), tetapi dalam perkawinan kedua-belah pihak a quo hal tersebut sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Huruf C angka 1, tersebut telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam sidang telah menunjukkan sikap kebenciannya dan keengganannya untuk rukun kembali dengan Tergugat yang pada kesimpulannya Penggugat bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta telah pisah tempat tinggal, lagipula ditemukan fakta dipersidangan Penggugat bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan

Halaman 15 dari 19 halaman / Putusan Nomor 2159/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemadharatan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Firman Allah swt. Dalam al-Qurán Surat Al-Nisa', ayat 130 :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ لِلَّهِ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَبِعًا حَكِيمًا

Artinya : "Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana";

2. Doktrin hukum Islam dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq, juz I, halaman 83, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تا باه العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

3. Doktrin hukum Islam dalam Kitab Al- Thalaaq min al- Syariatil Islamiyah wa al- Qanun, halaman 40, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : " Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci



antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat :

-

Bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, serta sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan;

-

Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang telah diperbaharui dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023– Rumusan Kamar Agama – bagian C.1, huruf (b) angka 2, telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;

-

Bahwa oleh karenanya terhadap penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh majelis hakim dan mediator, serta oleh saksi-saksi Penggugat, namun tidak berhasil, maka berdasarkan pasal vide 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. pasal 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, dan Undang-undang nomor 50 tahun 2019, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan dengan amar menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini sejumlah Rp 205.000,00, (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Safar 1446 Hijriyah, oleh Mukhlisin Noor, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abu Aeman S.H., M.H. dan Dra. Nurhayati masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Mohamad Rusli, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya diluar hadirnya Tergugat secara elektronik;

Halaman 18 dari 19 halaman / Putusan Nomor 2159/Pdt.G/2024/PA.Krw

